

"POJOK INFO KOPERASI"
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

REVITALISASI KOPERASI

Tanya :

Saya sering mendengar tentang Revitalisasi terhadap Koperasi, apakah Revitalisasi itu dan langkah-langkah nya seperti apa serta Peran Pemerintah dalam merevitalisasi Koperasi tersebut, mohon penjelasannya.

Sabar, Cilacap

Jawab :

Dapat kami sampaikan bahwa, Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi yang Tidak Aktif dapat menjadi Koperasi aktif, dan Koperasi Aktif menjadi Koperasi yang lebih besar. Dalam Rangka Revitalisasi Koperasi tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 25/Per./M.KUMK/IX/2015, tentang Revitalisasi,

1. Tujuannya adalah :

- a. Mendorong koperasi untuk menyadari bahwa sebagai badan hukum dan pelaku ekonomi harus sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta berdaya saing, sehingga mampu menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya; dan
- b. Tumbuhnya pola pikir pelaku utama ekonomi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, dengan dukungan dari internal maupun eksternal.

2. Ruang Lingkup meliputi:

- a. Bidang kelembagaan;
- b. bidang usaha;
- c. bidang keuangan; dan
- d. bidang yang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

3. Langkah-Langkah Revitalisasi :

- a. Membentuk Tim Revitalisasi Internal Koperasi;
- b. Mengidentifikasi kondisi Koperasi;
- c. Menyusun rencana strategis; dan
- d. Menyusun rencana aksi.

4. Peran Pemerintah :

- a. Pemerintah memberikan fasilitasi advokasi, konsultasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi kepada Koperasi yang bersangkutan.
- b. Peran Pemerintah sebagaimana pada point a dilakukan :
 - Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
 - Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan di dalam wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN

SUPRPTO, S.Sos., M.Si.
NIP 196011101984031017